



KEPUTUSAN KETUA BLKK YPI DARUL AZHAR BERSUJUD
Nomor: 023/BLKK-YPI DAZ/XII/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
BERSUJUD TANAH BUMBU

Ketua BLKK YPI Darul Azhar Bersujud

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Ketua BLKK YPI Darul Azhar Bersujud tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Bersujud Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Bersujud Tanah Bumbu;
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Bersujud Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan Usaha Baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi .
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antara Kementerian/Lembaga, pemerintah, swasta dan Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bumbu
pada tanggal : 24 Desember 2024
di Tempat BLKK YPI Darul Azhar Bersujud,



Ahmad Mawardi, S.Sos



KEPUTUSAN KETUA BLKK YPI DARUL AZHAR BERSUJUD
Nomor: 024/BLKK-YPI.DAZ/XII/2024
TENTANG
SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
BERSUJUD TANAH BUMBU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bersujud Tanah Bumbu serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bersujud Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 - 6, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bersujud Tanah Bumbu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bersujud Tanah Bumbu ;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bersujud Tanah Bumbu dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tanah Bumbu
Pada tanggal : 26 Desember 2024
Ketua BLKK YPT Darul Azhar Bersujud,

Almad Mawardi, S.Sos

LAMPIRAN

Keputusan Ketua BLKK YPI Darul Azhar Bersujud

Nomor : 024/BLKK-YPI.DAZ/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bersujud Tanah Bumbu

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BERSUJUD TANAH BUMBU**

| No. | N a m a | Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator |
|-----|--------------------|---|
| 1. | Khairunnisa, S.Sos | Ketua |
| 2. | Alan Suherlan | Manajer |
| 3. | Syaipul, S.Ag | Bidang pendanaan |
| 4. | Rusdiansyah | Bidang program |
| 5. | Darsuni, S.Kom | Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama |
| 6. | Lisna | Bidang komersialisasi produk |



Ditetapkan di : Tanah Bumbu

Pada tanggal : 26 Desember 2024

Ketua BLKK YPI Darul Azhar Bersujud,

Ahmad Mawardi, S.Sos